

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRAKTIK PENGUPAHAAN PEKERJA *OUTSOURCING* MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh:
Fikri Yusuf

Salah satu penyedia jasa tenaga kerja *outsourcing* adalah PT. Fajarmerah Indo Service. PT. Fajarmerah Indo Service yang merupakan perusahaan sebagai penyedia dan penyalur tenaga kerja *outsourcing* yang terletak di Bandar Lampung. Pengupahan pekerja *outsourcing* terdapat perbedaan dengan upah pegawai tetap, meskipun pekerja *outsourcing* mengerjakan tugas yang sama dan setara dengan pegawai tetap. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas sistem pengupahan pekerja *outsourcing* pada PT. Fajarmerah Indo Service menurut Hukum Islam, dan pemenuhan hak-hak pekerja *outsourcing* PT. Fajarmerah Indo Service.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa sistem pengupahan pekerja *outsourcing* pada PT. Fajarmerah Indo Service sesuai dengan ketentuan hukum Islam berdasar pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279, Hadist Riwayat Bukhari nomor 30. Adapun pemenuhan hak – hak pekerja yang meliputi hak atas upah yang layak, perlindungan dan keselamatan, kebebasan berpendapat dan mogok kerja telah terpenuhi. Adapun pemenuhan hak – hak pekerja *outsourcing* yang meliputi hak atas upah yang layak sesuai Upah Minimum Regional (UMR), tunjangan hari raya, upah lembur serta perlindungan dan keselamatan telah terpenuhi.

Kata Kunci: Praktik Pengupahan, Pekerja *Outsourcing*, Hukum Islam